



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1349, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Statuta PNL. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat PNL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta PNL yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan PNL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan PNL.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa PNL.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan PNL dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa serta belajar pada program studi di lingkungan PNL.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di PNL.

8. Senat adalah Senat PNL.
9. Direktur adalah Direktur PNL.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) PNL merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
- (2) PNL didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 9 Mei 1997.
- (3) PNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula bernama Politeknik Universitas Syiah Kuala yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80/DIKTI/KEP/1985 tentang Pendirian 17 (tujuh belas) Politeknik Negeri di Indonesia tanggal 2 Juni 1985 yang melakukan perkuliahan perdana pada tanggal 5 Oktober 1987.
- (4) Tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) PNL.

Pasal 3

PNL berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) PNL memiliki lambang berbentuk *bungong seulanga* berkelopak 5 (lima) yang sedang mekar berwarna kuning dengan garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. kubah masjid bergaris hitam, rencong bergagang hitam bermata kuning emas serta buku dan pena;

- b. ikatan pita yang di dalamnya terdapat tulisan *ÉLEUMÉÉ BEULE ADAB BEUNA*; dan
- c. tulisan POLITEKNIK NEGERI membentuk setengah lingkaran di atas kubah dan tulisan LHOKSEUMAWE membentuk setengah lingkaran di bawah pita dengan jenis huruf folio Bk BT berwarna hitam.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. *bungong seulanga* merupakan bunga khas Aceh bermakna pancaran harapan masa depan yang lebih cemerlang;
- b. *bungong seulanga* berkelopak 5 (lima) bermakna rukun Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup;
- c. kubah masjid bermakna nilai-nilai agama, iman, dan takwa;
- d. rencong bermakna nilai-nilai sosial dan budaya;
- e. buku dan pena bermakna ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. tulisan *ÉLEUMÉÉ BEULE ADAB BEUNA* (berilmu dan beradab) bermakna tekad PNL untuk menghasilkan manusia yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia; dan
- g. warna kuning *bungong seulanga* bermakna rasa aman, damai, dan sejahtera.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
kelopak <i>bungong seulanga</i>	kuning	255, 255,0
-garis tepi kelopak <i>bungong seulanga</i> , kubah masjid, buku, dan pita - gagang rencong, pena, tulisan <i>ÉLEUMÉÉ BEULE ADAB BEUNA</i> , POLITEKNIK NEGERI, dan LHOKSEUMAWE	hitam	0, 0, 0